



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLANDAAN
DESA KAMPUNBARU**

**PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNBARU
NOMOR : 188.4.45/ 05 /415.61.13 /2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA KAMPUNBARU**

Menimbang : Dan seterusnya
Mengingat : Dan seterusnya
Memperhatikan : Dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nomor urut : 3
Nama : RUBA'IN
Tempat Tanggal Lahir : Jombang , 09 APRIL 1970
Jabatan : Kaur Pembangunan
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampungbaru
pada tanggal 18 Nopember 2010

KEPALA DESA KAMPUNBARU





KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNGBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI KEPALA DUSUN JEMBER
KEPALA DESA KAMPUNGBARU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Kepala Dusun dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);


- 7 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
- 8 Peraturan Desa Kampungbaru Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kampungbaru (Lembaran Desa Kampungbaru Tahun 2017 Nomor 2 A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Plandaan Kabupaten Jombang Nomor : 141/82 /415.41/ 2017 Tgl 14 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kampungbaru Kecamatan Plandaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan kembali Kepala Dusun Jember Desa Kampungbaru Kecamatan Plandaan
- KEDUA : Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
 Nama : **RUBAIN**
 Tempat/tanggal lahir : Jombang ,09 -04 - 1970
 Jabatan : Kepala Dusun Jember
 Desa Kampungbaru Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
 Yth. 1. Sdr. Camat Plandaan
Sdr. Ketua BPD Kampungbaru